



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Amin Bin Arkin Ahmad;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang
Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhamad Amin Bin Arkin Ahmad ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AMIN BIN ARKAN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkoba Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD AMIN BIN ARKAN AHMAD** selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan Penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,34 gram
 - ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,42 gram.
 - 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening dengan berat bruto 1,22 gram
 - 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening dengan berat bruto 0,37 gram.
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild
 - 1 (satu) buah kotak rokok class mild
 - 1 (satu) buah tali jaring warna abu-abu
 - 1 (satu) buah topi warna biru merk puma
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung.

"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum terdakwa **untuk** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat dalam rumah Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni Tahun 2022 sekira jam 06.30 Wib di dalam Rumah Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi HARMOKO bersama dengan saksi YOVI langsung mencari informasi dan setelah mendapat informasi yang cukup dan bahwa informasi tersebut benar langsung dilakukan penggebrekan rumah tersebut di Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur. Dan pada saat itu didapati seorang laki-laki yang sedang berada di kamar dan mengaku bernama MUHAMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jarring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna mil didalam topi merk puma warna biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar terdakwa MUHAMAD AMIN berikut 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdra HERI (DPO) dan sdra DAVID (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 dengan berat netto 0,363 gram, barang bukti 2 dengan tebal 0,509 cm dengan berat netto 1,801 gram, barang bukti 4 dengan berat netto 0,917 gram, barang bukti 5 dengan berat 0,911 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 3 dengan berat netto 0,116 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni Tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 27 lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di rumah Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni Tahun 2022 sekira jam 06.30 Wib di dalam Rumah Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi HARMOKO bersama dengan saksi YOVI langsung mencari informasi dan setelah mendapat informasi yang cukup dan bahwa informasi tersebut benar langsung dilakukan penggebrekan rumah tersebut di Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur. Dan pada saat itu didapati seorang laki-laki yang sedang berada di kamar dan mengaku bernama MUHAMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jarring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna mil didalam topi merk puma warna biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar terdakwa MUHAMAD AMIN berikut 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis pil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdr HERI (DPO) dan sdr DAVID (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 dengan berat netto 0,363 gram, barang bukti 2 dengan tebal 0,509 cm dengan berat netto 1,801 gram, barang bukti 4 dengan berat netto 0,917 gram, barang bukti 5 dengan berat 0,911 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 3 dengan berat netto 0,116 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni Tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 27 lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yovi Artianto bin Suamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang cukup;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB di dalam Rumah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim sesampainya di depan sebuah rumah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur segera melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa sedang berada di suatu kamar di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi wama biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jaring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi wama biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi wama hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi wama hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi wama orange didalam plastik klip bening ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam kotak rokok sampoema mil didalam topi merk puma wama biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone Samsung wama hitam yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis pil ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdra HERI (DPO) dan sdra DAVID (DPO);
 - Bahwa Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa didapat dari Saudara Heri (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak menemukan satupun izin pada diri Terdakwa untuk menggunakan narkoba yang ditemukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Harmoko bin Harjo Sumarto dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang cukup;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB di dalam Rumah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim sesampainya di depan sebuah rumah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur segera melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa sedang berada di suatu kamar di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jaring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam kotak rokok sampoema mil didalam topi merk puma warna biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis pil ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdra HERI (DPO) dan sdra DAVID (DPO);
 - Bahwa Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa didapat dari Saudara Heri (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak menemukan satupun izin pada diri Terdakwa untuk menggunakan narkoba yang ditemukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini dalam perkara sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 11.50 Wib, terdakwa menelpon sdra Heri dengan mengatakan “Ado idak (Pil ekstasi)” dijawabnya “ado” kemudian terdakwa menjawab “yo nanti ketemuan tempat biaso” dijawabny “yo”
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan ketemuan di jalan desa setelah sampai terdakwa menunggu sdra HERI ditempat tersebut dan tak lama kemudian sdra HERI datang lalu sdra HERI langsung memberikan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dan terdakwa mengatakan “ngapo enam mang” lalu dijawab oleh sdra HERI “yang 1 (satu) punyo kau yang 5 (lima) punyo kawan kau yang mesen samo aku tolong kasihke samo dio” lalu sdra HERI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening sambil mengatakan “nah ini ambeklah untuk kau”.
- Bahwa benar Kemudian setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok class mild dan terdakwa langsung menuju ke acara orgenan untuk menemui temannya yang memesan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada sdra HERI dan terdakwa menunggu di acara orgen tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi miliknya dengan terdakwa potong dua dan terdakwa makan setengah dan setengah lagi lalu terdakwa simpan.
- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 06.30 Wib datanglah anggota polisi kerumah terdakwa untuk melakukan penggrebakan, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk sarapan didalam kamarnya lalu terdakwa langsung diamankan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jaring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening ditemukan didalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan tergantung di paku disamping lemari pakaian dalam kamar terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone Samsung hitam;

- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdr HERI (DPO) dan sdr DAVID (DPO) yang dikonsumsi terdakwa dan saudara Heri (DPO) saat di acara orgen tersebut dan sisanya akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa cara terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dengan cara terdakwa potong dua dan terdakwa makan setengah dan setengah lagi lalu terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan narkoba golongan I yang ditemukan pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 dengan berat netto 0,363 gram, barang bukti 2 dengan tebal 0,509 cm dengan berat netto 1,801 gram, barang bukti 4 dengan berat netto 0,917 gram, barang bukti 5 dengan berat 0,911 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 3 dengan berat netto 0,116 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni Tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 27 lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 04 tahun 2021

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,34 gram.
2. ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo coca cola yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,42 gram.
3. 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening dengan berat bruto 1,22 gram
4. 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening dengan berat bruto 0,37 gram.
5. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram
6. 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild
7. 1 (satu) buah kotak rokok class mild
8. 1 (satu) buah tali jaring warna abu-abu
9. 1 (satu) buah topi warna biru merk puma
10. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yovi Artianto saksi Harmoko yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur atas tindak pidana narkoba, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB di dalam Rumah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jaring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo coca cola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok sampoema mil didalam topi merk puma warna biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdr HERI (DPO) dan sdr DAVID (DPO) yang dikonsumsi terdakwa dan saudara Heri (DPO) saat di acara orgen tersebut dan sisanya akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa cara terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dengan cara terdakwa potong dua dan terdakwa makan setengah dan setengah lagi lalu terdakwa simpan;
- Bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 dengan berat netto 0,363 gram, barang bukti 2 dengan tebal 0,509 cm dengan berat netto 1,801 gram, barang bukti 4 dengan berat netto 0,917 gram, barang bukti 5 dengan berat 0,911 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 3 dengan berat netto 0,116 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni Tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 27 lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan narkoba golongan I yang ditemukan pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim terlebih memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Muhamad Amin Bin Arkin Ahmad yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Yovi Artianto dan saksi Harmoko yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur atas tindak pidana narkotika, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB di dalam Rumah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jaring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam kotak rokok sampoema mil didalam topi merk puma warna biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut miliknya dan milik sdra HERI (DPO) dan sdra DAVID (DPO) yang dikonsumsi terdakwa dan saudara Heri (DPO) saat di acara orgen tersebut dan sisanya akan terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dengan cara terdakwa potong dua dan terdakwa makan setengah dan setengah lagi lalu terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1981/NNF/2022, 28 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I dengan berat netto 0,363 gram, barang bukti 2 dengan tebal 0,509 cm dengan berat netto

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,801 gram, barang bukti 4 dengan berat netto 0,917 gram, barang bukti 5 dengan berat 0,911 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 3 dengan berat netto 0,116 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor 1981/NNF/2022, 20 Juni Tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ARKIN AHMAD positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 27 lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok class mild didalam tali jaring ditemukan tergantung dipaku samping lemari, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo rolex dan ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo cocacola yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening ditemukan dalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam kotak rokok sampoema mil didalam topi merk puma warna biru ditemukan tergantung dipaku disamping lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, yang mana baik pada saat penangkapan maupun di dalam persidangan, seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, yang mana barang bukti narkotika tersebut dimaksudkan untuk rencananya akan dikonsumsi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkotika golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pirek kaca di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,86 gram, 1 (satu) buah tutup botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korekapi gas, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eige, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Amin bin Arkin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhamad Amin bin Arkin Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo rolex yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,34 gram.
 - ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo coca-cola yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,42 gram.
 - 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau didalam plastik klip bening dengan berat bruto 1,22 gram
 - 1 (satu) bungkus serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna orange didalam plastik klip bening dengan berat bruto 0,37 gram.
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah kotak rokok class mild
 - 1 (satu) buah tali jaring warna abu-abu
 - 1 (satu) buah topi warna biru merk puma

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung.

Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE